

DAMPAK NEGATIF RIBA TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM

(Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fiy Zilālil Qur'ān)

Ersa Al-Farizy Saragih¹,

(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia)

zyysaragih@gmail.com

Fiki Oktama Putra²

(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia)

fikioktamaputra@gmail.com

Muhammad Hanif³

(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia)

muhammadhanif@uinib.ac.id

Abstract:

The problem of usury is not a new study, because usury has existed since humans knew about money, namely during the time of the pharaohs. But the discussion is so complicated, it is still not finished yet. Especially in our country, Indonesia, actions involving usury often occur. The Islamic religious background does not allow usury, because the harm is great not only for individuals and society, but also has an impact on the economy. The reason for the continuous occurrence of usury among society is because this action has become a habit for some people to engage in mu'amalah. This research is aqualitative research using description and data analysis methods by revealing the interpretation of Sayyid Quthb in his book on riba. Based on the results of this research, it can be concluded that the explanation regarding the dangers of the negative impact of usury is that usury has a very bad impact on the economy of Muslims.

Keywords: Riba, Negative, Economy

Abstrak:

Problematika tentang riba bukan suatu kajian yang baru, karna riba sudah ada sejak manusia mengenal uang yaitu pada masa fira'un. Tetapi begitu rumitnya pembahasan tersebut, sampai sekarang belum selesai. Terutama di negara kita Indonesia, perbuatan yang di dalamnya terdapat riba, sering terjadi. Latar belakang agama Islam tidak memperbolehkan riba, karna kemudharatannya besar tidak hanya di dapatkan oleh individu dan masyarakat, namun juga berimbas kepada perekonomian. Penyebab terjadinya riba terus menerus di kalangan masyarakat, karna tindakan tersebut telah menjadi kebiasaan sebgai orang dalam bermu'amalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi dan analisis data dengan mengungkap penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya tentang riba. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa penjelasan tentang bahayanya dampak negatif

yang terdapat pada riba, bahwasanya riba sangat berdampak buruk bagi perekonomian umat Islam.

Kata Kunci: *Riba, Negatif, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri dan selalu ada keinginan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dan salah satu bentuk dan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perekonomian. Di antara peristiwa ekonomi yang sudah menjadi kebutuhan utama setiap komunitas umat adalah dengan kemunculan sebuah badan yang dipercaya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat sekelilingnya (nasabah) yang biasa disebut dengan Bank.¹

Sebagai badan yang bergerak di bidang jasa, tentunya setiap bank khususnya bank konvensional, menginginkan adanya imbalan (keuntungan) atas jasa yang mereka berikan. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah bunga, dalam praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah (konsumen). Khususnya dalam kredit (qiradh), di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan sistem seperti itu, bunga tersebut sudah tidak layak dikatakan sebagai keuntungan (riba) biasa, karena bentuknya sudah berlipat ganda (adhafan mudhafah).

Disamping keterkaitan tersebut di atas, hal lain yang timbul kemudian adalah dengan praktik seperti itu berarti Bank konvensional merupakan wadah praktik riba terselubung atau bahkan sudah secara terang-terangan. Sebab dengan adanya bunga penambahan dari harga pokok sebelum atau sesudah jatuh tempo berarti telah terjadi unsur riba yang dalam hukum Islam eksistensi hukumnya adalah haram.

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang sangat diutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank

¹ Hj Maryam, 'RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM', *PILAR*, 1.2 (2010), p. 57
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7529> [accessed 13 September 2023].

konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan sebuah lembaga keuangan yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan Syariah. Persoalan-persoalan baru yang memerlukan pemecahan masalah pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank adalah bunga bank yang termasuk pada kriteria riba, di satu sisi yang lain kehadiran bank dapat membantu perekonomian umat Islam yang mana masih dibawah kata “layak”. Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang di masyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga bank apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba yang sebagaimana diharamkan dalam al-Quran dan hadis.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah tinjauan literatur. Dalam menyelesaikan jurnal ini, peneliti membatasi pokok permasalahan yang diungkap yakni:

- a. Penafsiran ayat-ayat tentang riba menurut perspektif Sayyid Quthb dalam tafsir *fiy zhilalil qur'an*.
- b. Dampak negatif riba terhadap perekonomian islam perspektif Sayyid Quthb dalam tafsir *fiy zhilalil qur'an*.

Dalam penulisan artikel dampak negatif riba terhadap perekonomian Islam ini sepenuhnya melakukan penelitian kajian kepustakaan (library research). Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dalam pustaka (library research) yaitu pengumpulan data-data kualitatif yang di peroleh dari pustaka, baik itu berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, dll. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Adapun pendekatan untuk interpretasi data digunakan analisis isi kitab tafsir. Studi pustaka yang dilakukan

² Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, ‘PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 1179–91 (p. 1) <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2227>.

dapat memenuhi sumber data primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab tafsir karangan Sayyid Qutb. dan sumber sekunder meliputi buku-buku pendukung, artikel-artikel, dan pendapat beberapa tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi riba ditinjau dari sudut etimologi (bahasa) bermakna *ziyadah* (tambahan). Sedangkan makna terminologi (istilah) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara *bathil*. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya, setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29 yang artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil*". Makna dengan jalan yang *bathil* dalam ayat tersebut yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dibenarkan oleh hukum syari'at.³

Kata *al-ribā* satu akar kata dengan *ribwatun*, *rubwatun*, *ribāwatun*, dan *rabāwatun* yang memiliki konotasi "dataran tinggi yang rata dan subur". Kata *al-ribā* dalam konteks ayat Alquran (syara') berarti penambahan dari pokok harta. Tambahan tersebut hanya pada satu pihak dan tidak di pihak yang lain. Berdasarkan hasil inventarisasi Fuad 'Abd al-Baqi dalam Al-Quran kata *al-ribā* disebutkan 8 (delapan) kali yaitu dalam surat al-Baqarah lima kali; dalam ayat 275 (tiga kali), ayat 276 dan 278 masing-masing satu kali. Dalam surat Ali 'Imran satu kali yaitu pada ayat 130, surat al-Nisa ayat 16 ayat 39 satu kali. Berikut ini saduran sebagian dalam bentuk tabel sejarah turunnya surat-surat Al-Qur'an tentang riba yang diurut berdasarkan pengetahuan *al-Makky wa al-Madany* sesuai dengan buku rujukan *Nazhm al-Durar* yang disusun oleh Ibrahim bin Umar al-Biq'a'iy, kitab *al-*

³ S. Purnamasari, 'RIBA (TINJAUAN KONSEP DAN DAMPAKNYA DALAM PEREKONOMIAN UMAT)', *ITTihad*, 13.24 (2017), 97-111 (p. 99) <https://doi.org/10.18592/ittihad.v13i24.1749>.

Fihris oleh Ibn Nadim, dan dikutip oleh Abu Abdullah al-Zanjani⁴ dan dikonfirmasi dengan pendapat Ibn ‘Asyur:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: 275- Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276- Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 277- Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 278- Wahai orang-orang yang

⁴ ‘Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Historis’ Ruslan At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi’, p. 34 [https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1978 [accessed 13 September 2023].

beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. 279- Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 280- Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat ini menggambarkan ancaman yang menakutkan dan ilustrasi yang mengerikan. Tidak ada ancaman yang lebih mengerikan dari gambaran ini, khususnya gambaran orang yang kerasukan setan dan kejang-kejang. Oleh karena itu, para rentenir takut dan gemetar secara emosi. Guncangan emosi mereka dirancang untuk menyebabkan mereka kehilangan kebiasaan yang telah mereka kembangkan karena kelelahan. Jenis metode ilustratif ini adalah cara untuk menciptakan dampak yang efektif dalam konteks(Qutb, 1995).⁵

Beberapa kitab tafsir terdahulu menyebutkan bahwa makna qiyam (berdiri) pada ilustrasi menakutkan ini adalah bangkit dan berdiri pada hari kiamat. Namun menurut Sayyid Qutb, gambaran tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di muka bumi. Saat ini kita dapat mengetahui bahwa pernyataan tersebut telah dibuktikan dalam kehidupan nyata. Mereka yang mempraktekkan riba pada masa Rasulullah sangat menentangnya karena menurut mereka tidak ada alasan riba dilarang dan kegiatan komersial harus diperbolehkan. Karena mereka menyamakan jual beli dengan riba, dengan pandangan bahwa jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan keuntungan, sama seperti riba. (Qutb, 1995).⁶

Sayyid Qutb berpandangan bahwa setiap kegiatan perdagangan mempunyai potensi untung dan rugi, tergantung ketrampilan dan keikhlasan pedagangnya. Berbeda dengan riba yang orientasinya hanya sebatas mencari

⁵ Mutia Lestari and Susanti Vera, 'Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.1 (2021), 47-54 (p. 52) <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11475>.

⁶ Lestari and Vera, p. 52.

keuntungan saja. Dalam jual beli masih banyak faktor lain yang menguntungkan kehidupan masyarakat, sedangkan faktor riba pada dasarnya menghancurkan kehidupan masyarakat.⁷

2. QS. Ali Imran [3]: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Sayyid Qutb menjelaskan, kata “ganda” di sini berarti gambaran keadaan dan bukan syarat hukum. Menurut Sayyid Qutb, riba belum tentu merupakan sifat historis riba yang hanya ada di Arab. Lebih dari itu, yang dimaksud dengan sifat pelanggaran di sini adalah hakikat riba itu sendiri, yaitu sifat khas dari sistem riba, berapapun nilai bunganya.⁸ Lebih jauh, Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit itu lama-kelamaan, pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga.⁹ Bila pendapat Quthb ini diterima, maka riba tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit maupun dalam kadar yang berlipat ganda.

3. QS. Al-Nisaa' [4]: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

⁷ Lestari and Vera, p. 52.

⁸ Lestari and Vera, p. 52.

⁹ Sayyid Quthhb, Fî Zhilâl al-Qur'ân, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid IV, h. 74.

لِّلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: 160- Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 161- Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam ayat ini, Sayyid Qutb menggambarkan kelakuan buruk orang-orang yahudi. Lebih lanjut ayat ini juga menjelaskan sifat asli kaum yahudi seperti kesombongannya, penolakannya terhadap ajakan Rasul, serta kekejamannya. Mereka banyak menghabiskan harta orang lain dengan kebohongan, yakni dengan menggunakan tipu muslihat rentenir. Kejahatan yang mereka sadari ini menyebabkan pelarangan pangan yang dulunya dikelola dengan baik. Dan Allah telah menyiapkan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir di kelompoknya.¹⁰

4. QS. Al-Rum [30]: 38-39

فَاتِدَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: 38- Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 39- Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dalam tafsirnya terhadap ayat ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada pemilik yang telah dipilih-Nya, agar mereka

¹⁰ Lestari and Vera, p. 53.

amanah dalam menggunakan harta yang dimilikinya agar harta tersebut dapat eksis dan tumbuh serta bermanfaat di dunia ini. dan di seluruh dunia. kehidupan setelah kematian. Cara untuk mengembangkan aset tersebut adalah dengan menyumbangkan atau mendonasikan kepada sanak saudara, orang miskin, dan orang yang kekurangan pangan dalam perjalanannya.¹¹

Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam

Sistem riba telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan oleh pendapat Sayyid Quthb yang dikutip oleh Komaruddin dalam penelitiannya mengenai sistem bunga pada sebuah perbankan konvensional. Sayyid Quthb menyatakan bahwa sistem riba sebenarnya telah ada sejak zaman *jahiliyah*. Akan tetapi, sistem yang berlaku pada zaman sekarang jauh lebih buruk dibandingkan dengan sistem riba yang berlaku pada zaman itu. Jika pada zaman *jahiliyah* seseorang mulai terkena riba ketika berhutang namun belum melunasi hutangnya. Maka pada zaman sekarang, riba telah ditentukan dan disepakati sejak awal.¹²

Kehadiran riba tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Salah satu dampaknya dapat dilihat dari aspek perekonomian Islam. Menurut pendapat Agustianto yang dikutip oleh Mashuri dalam analisisnya mengenai riba, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat adanya riba, yaitu:

1. Riba mampu menimbulkan krisis ekonomi.
2. Dengan adanya riba, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat secara konstan.
3. Dalam sebuah teori perekonomian, suku bunga mampu menimbulkan inflasi secara signifikan.¹³

¹¹ Lestari and Vera, p. 53.

¹² Muhammad Komarudin, 'SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN', *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 142–54 (p. 145) <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9731>.

¹³ Mashuri Mashuri, 'Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6.1 (2017), 98–107 (p. 105).

Dampak riba selanjutnya juga diungkapkan oleh Mansur dalam penelitian tesisnya mengenai efek negatif riba terhadap ekonomi dalam al-Quran. Beliau merangkum dampaknya menjadi beberapa point penting, yaitu:

1. Riba mengandung eksploitasi.

Salah satu contoh pengaplikasian riba dapat kita temukan dalam praktek yang dijalankan pada sebuah bank. Tidak jarang kita menemukan para pengambil kredit tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang harus dibayarkan (bunga). Bersamaan dengan ini, Al-Quran secara tegas menyatakan ketidakbolehan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan riba (bunga). Hal ini disebabkan oleh sistem yang berlaku dalam Islam menghendaki suatu sistem perekonomian yang bersih, tanpa adanya bentuk eksploitasi yang menimbulkan rasa untung bagi satu pihak, sedangkan bagi pihak lainnya merasa dirugikan. Dalil yang menjadi landasan atas berlakunya tujuan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 ‘... *kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*’.¹⁴

2. Menjadi penyebab melemah bahkan hancurnya suatu perekonomian

Salah satu fakta sejarah mengenai kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh riba, terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan krisis moneter. Pada saat itu, terjadi krisis nilai tukar uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Dan yang menjadi salah satu penyebab kemunculan krisis ini adalah diberlakukannya sistem bunga.¹⁵

3. Dengan riba, seseorang mendapat keuntungan secara *bathil*.

¹⁴ T. Sukri Mansur, ‘Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur’an’ (unpublished masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016), p. 128 <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/847> [accessed 14 September 2023].

¹⁵ Mansur, p. 136.

Sistem bunga (riba) tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem jual beli. Jika dalam jual beli seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan, maka diwaktu yang bersamaan seseorang tersebut juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian. Sedangkan bunga (riba) ditentukan dan disepakati sejak awal tanpa melihat suatu usaha atau bisnis itu berakhir dengan baik (mendapat keuntungan) ataupun tidak (rugi).

Imam al-Razi menyatakan “ketika kita menjalankan sebuah usaha, maka keuntungan yang akan didapat dari usaha tersebut masih bersifat tidak pasti. Sedangkan ketika kita mengikuti sebuah aturan bunga (riba), pembayarannya telah ditentukan sejak awal dan bersifat pasti, padahal keuntungannya masih belum tentu bisa untuk diraih. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pembayaran sesuatu yang pasti untuk sesuatu hal yang tidak pasti akan menimbulkan bahaya”.¹⁶ Dengan demikian, keuntungan yang didapat dari bunga (riba) diperoleh melalui jalan yang bathil.

PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sayyid Quthb mengungkap keharaman praktek riba, baik itu sedikit ataupun dalam kadar berlipat ganda. Karena faktor keharaman inilah sehingga praktek riba memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian Islam (khususnya) dan perekonomian dunia (umumnya).

DAFTAR PUSTAKA

‘Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Historis’ Ruslan At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi’ <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1978> [accessed 13 September 2023]

¹⁶ Mansur, p. 140.

- Komarudin, Muhammad, (2023). 'SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN', *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1, 142–54 <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9731>
- Lestari, Mutia, and Susanti Vera, (2021) 'Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.1, 47–54 <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11475>
- Mansur, T. Sukri, (2016) 'Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an' (unpublished masters, Institut PTIQ Jakarta) <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/847> [accessed 14 September 2023]
- Maryam, Hj, (2010). 'RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM', *PILAR*, 1.2 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7529> [accessed 13 September 2023]
- Mashuri, Mashuri, (2017). 'Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6.1, 98–107
- Purnamasari, S. Purnamasari S., (2017). 'RIBA (TINJAUAN KONSEP DAN DAMPAKNYA DALAM PEREKONOMIAN UMAT)', *ITTihad*, 13.24, 97–111 <https://doi.org/10.18592/ittihad.v13i24.1749>
- Quthb, Sayyid. *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, t.tp: Dâr al-Fikr, t.th, Jilid IV.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, (2021). 'PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2, 1179–91 <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2227>